



**PENETAPAN**

**Nomor 58/Pdt.P/2018/PA Blk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya, tanggal 20 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 58/Pdt.P/2018/PA Blk. tanggal 20 Maret 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah IMAM selaku Imam Kampung dan yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah WALI (ayah kandung Pemohon II);

hal 1 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
4. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa kebun seluas 3 are yang terletak di Dusun Batuku, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pegawai Pencatat Nikah KUA;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
9. Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, PEMOHON I dengan Pemohon II, PEMOHON II yang dilangsungkan pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

hal 2 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emiluddin (Pemohon I) Nomor 730208311278099, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aminah (Pemohon II) Nomor 7302087006900003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Emiluddin Nomor 7302081807120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I** ( sepupu 2 kali Pemohon II ) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi hadir pada prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

hal 3 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALLI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustaz IMAM, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa kebun seluas 3 are yang terletak di Dusun Batuku, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum

hal 4 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

2. **SAKSI II** (kaka kandung Pemohon II) memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustaz IMAM, (selaku imam kampung) karena telah memperoleh tauliyah dari wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa kebun seluas 3 are yang terletak di Dusun Batuku, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu administrasi pencatatan belum tertib
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;

hal 5 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga selama 7 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kartu Keluarga telah bermeterai cukup, berstempel pos dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan relevan dengan permohonan Pemohon dan secara materiil

*hal 6 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bulukumba dan bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan anaknya telah hidup dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya satu keluarga.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai peristiwa pernikahan adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri oleh kedua saksi tersebut, relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan bersesuaian satu sama lain. Dengan demikian, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308-309 R.Bg. dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dinilai telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI, namun yang menikahkan yaitu IMAM selaku imam setempat, karena wali nikah Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa kebun seluas 3 are yang terletak di Dusun Batuku, Desa Balong, Kecamatan Ujungloe, Kabupaten Bulukumba;

hal 7 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya sangat membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8

hal 8 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.





s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan atau larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 28 September 2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 September

hal 9 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.



2010, di Lingkungan Bangsalaya, Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Anwar Umar, S.Ag. dan Muhammad Natsir, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

**Muhamad Anwar Umar, S.Ag.**

ttd

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Hadrawati, S. Ag., M. HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Baharuddin, S. Ag.**

hal 10 dari 11 pen. No.58 /Pdt.P/2018/PA Blk.



**Rincian Biaya Perkara:**

Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
Biaya Panggilan	Rp	270.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
<u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).